



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal perlu penyelarasan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan antara pemangku urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0062);
7. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf d dan ayat (6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretrariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Seksi;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4). Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - d. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (5). Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada sekretariat dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (6). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada pada masing – masing bidang dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:

1. Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan;
 2. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- b. Kepala Seksi pada Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
1. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 2. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga .
- c. Kepala Seksi pada Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- d. Kepala Seksi pada Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT;
 2. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- e. UPT Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati/Wakil Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.
- b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas, mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
- b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai fungsi :
 1. penyiapan rumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
 2. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;

3. pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
4. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Kepala Bidang

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
 1. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 1. penyiapan rumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisonal.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 1. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisonal ;
 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisonal ;
 3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisonal ; dan
 4. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, mempunyai fungsi:
 1. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Kepala Seksi

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan dibidang surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
 - b. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

- (2) Kepala Seksi pada Bidang Kesehatan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi, serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
 - b. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi, serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan dibidang promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan kesehatan kerja dan olah raga.
- (3) Kepala Seksi pada Bidang Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Tradisional, mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi, memantau, mengevaluasi dan pelaporan serta meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional.
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi, memantau, mengevaluasi dan pelaporan serta meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dibidang pelayanan kesehatan rujukan.
- (4) Seksi pada Bidang Sumber Daya Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT, mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT dibidang sumber daya kesehatan.

- b. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan dibidang sumber daya kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Desember 2018

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

UMBU DINGU DEDI


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2018

TANGGAL : 17 Desember 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBA BARAT



KETERANGAN :

→ Garis Komando
 → Garis Tanggung Jawab

BUPATI SUMBA BARAT
Agustinus Niga Dapawole
 AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE